

UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM					Kode Dokumen
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER					
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER
TINDAK PIDANA KORUPSI			T=?	P=?	
OTORISASI		Pengembang RPS	Koordinator RMK		Ketua PRODI
			Dr.Ivan Zairani Lisi, S.H.,S.Sos.,M.Hum.		
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK				
	CPL1	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.			
	CPL2	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.			
	CPL3	Mampu menerapkan hukum dan memanfaatkan ilmu hukum dalam penyelesaian masalah hukum serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.			
	CPL4	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis,dan inovatif dalam konteks pengembangan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.			
	CPL5	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam perguruan tinggi.			
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)				
	CPMK1	Mahasiswa diharapkan mampu membedakan hukum pidana materiil dan formil dalam tindak pidana korupsi.			
	CPMK2	Mampu menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang nyata dihubungkan dengan teori hukum pidana dengan berdiskusi secara berkelompok dan mampu berargumentasi hukum terhadap persoalan-persoalan terkait hukum pidana korupsi.			
	CPMK3	Mahasiswa mampu menjelaskan tindakan korupsi serta nilai-nilai dan prinsip anti korupsi dalam peraturan perundang-undangan.			
	CPMK4	Mahasiswa mampu menjelaskan latar belakang perubahan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.			
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)				

	Sub-CPMK1	Mahasiswa mampu menjabarkan sejarah, ruang lingkup, pengertian hukum pidana korupsi, dan bentuk/jenis-jenis tindak pidana korupsi.																																							
	Sub-CPMK2	Mahasiswa mampu menguraikan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian keuangan negara.																																							
	Sub-CPMK3	Mahasiswa mampu menganalisis tindak pidana korupsi terkait suap menyuap.																																							
	Sub-CPMK4	Mahasiswa mampu menganalisis tindak pidana korupsi terkait penggelapan dalam jabatan dan pemerasan.																																							
	Sub-CPMK5	Mahasiswa mampu membedakan tindak pidana korupsi terkait perbuatan curang dan benturan kepentingan dalam pengadaan .																																							
	Sub-CPMK6	Mahasiswa mampu mengidentifikasi tindak pidana gratifikasi.																																							
	Sub-CPMK7	Mahasiswa mampu menganalisis modus operandi dalam tindak pidana korupsi .																																							
	Sub-CPMK8	Mahasiswa mampu menganalisis hukum acara dalam tindak pidana korupsi .																																							
	Sub-CPMK9	Mahasiswa mampu menganalisis peran masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.																																							
	Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Sub-CPMK1</th> <th>Sub-CPMK2</th> <th>Sub-CPMK3</th> <th>Sub-CPMK4</th> <th>Sub-CPMK5</th> <th>...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CPL1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPL2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPL3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dst</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4	Sub-CPMK5	...	CPL1							CPL2							CPL3							Dst						
	Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4	Sub-CPMK5	...																																			
CPL1																																									
CPL2																																									
CPL3																																									
Dst																																									
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini adalah membahas tentang sejarah, ruang lingkup, pengertian dan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi; perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang menyangkut keuangan negara (Pasal 2 dan Pasal 3); tindak pidana korupsi terkait suap menyuap; tindak pidana korupsi terkait penggelapan dalam jabatan dan pemerasan; tindak pidana korupsi terkait perbuatan curang dan benturan kepentingan dalam pengadaan; tindak pidana korupsi terkait dengan gratifikasi; tindak pidana lain berkaitan dengan tindak pidana korupsi; modus operandi dalam tindak pidana korupsi; hukum acara dalam tindak pidana korupsi dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana korupsi.																																								
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah tindak pidana korupsi. 2. Ruang lingkup tindak pidana korupsi. 3. Pengertian tindak pidana korupsi. 4. Jenis-jenis tindak pidana korupsi. 5. Pengertian gratifikasi. 																																								

	6. Perbedaan gratifikasi dan suap menyuap. 7. Pembuktian dalam tindak pidana korupsi. 8. Bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.						
Pustaka	Utama :						
	1. Adami Chazawi, 2003. Hukum Pidana Materiil dan Formil di Indonesia, Malang, Bayumedia. 2. Adami Chazawi, 2006. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung, PT. Alumni. 3. Andi Hamzah, 1995. Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, Jakarta, PT Gramedia. 4. Asis Syamsuddin, 2011. Tindak Pidana Khusus, Jakarta, Sinar Grafika. 5. Baharuddin Lopa, 2001. Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, Jakarta, Kompas. 6. Bambang Purnomo, 2011. Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia, Jakarta, PT Bina Aksara. 7. B. Soedarsono, 2009. Latar Belakang Sejarah dan Kultural Korupsi di Indonesia, Jakarta, PT Bina Aksara. 8. Firman Wijaya, 2008. Peradilan Korupsi, Teori dan Praktis, Jakarta, Maharani Press. 9. Rohim, 2008. Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Pena Multimedia. 10. Muhadar dan Pancasilawati, 2017. Hukum Pidana Korupsi, Makassar, Pustaka Pena. 11. UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 12. UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.						
	Pendukung :						
	-						
Dosen Pengampu	1. Dr. Ivan Zairani Lisi, S.H., S.Sos., M.Hum 2. Orin Gusta Andini, S.H., M.H 3. Aristya Windiana Pamuncak, S.H.,M.H						
Mata Kuliah syarat	-						
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1-2	Mahasiswa mampu menjabarkan sejarah, ruang lingkup, pengertian	- Ketepatan menjabarkan ruang lingkup	Kriteria:	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	Zoom	- Sejarah tindak pidana korupsi.	10%

	hukum pidana korupsi, dan bentuk/jenis-jenis tindak pidana korupsi	tindak pidana korupsi Ketepatan hasil analisis kasus Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat Kedisiplinan dan sopan santun	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan, kejelasan dan kesesuaian Bentuk non test: <ul style="list-style-type: none"> - Resume hasil Rujukan - Menjelaskan - Menanggapi 			<ul style="list-style-type: none"> - Ruang lingkup tindak pidana korupsi. - Pengertian hukum pidana korupsi. - Jenis-jenis tindak pidana korupsi. 	
3-4	Mahasiswa mampu menguraikan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian keuangan negara	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menguraikan materi - Keaktifan dalam diskusi Kelompok - Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat - Kedisiplinan dan sopan santun 	Kriteria: <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan, kejelasan dan kesesuaian Bentuk non test: <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan - Menanggapi 	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	Zoom	<ul style="list-style-type: none"> - Kategorisasi korupsi dan keuangan negara. 	10%
5	Mahasiswa mampu menganalisis tindak pidana korupsi terkait suap menyuap	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menguraikan materi - Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat - Kedisiplinan dan sopan santun 	Kriteria: <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan, kejelasan dan kesesuaian Bentuk non test: <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan - Menanggapi - Diskusi 	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	Zoom	<ul style="list-style-type: none"> - Suap menyuap dalam korupsi. - Pengertian suap menyuap. 	10%

6	Mahasiswa mampu menganalisis tindak pidana korupsi terkait penggelapan dalam jabatan dan pemerasan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menjelaskan dan menguraikan materi - Keaktifan dalam diskusi - Ketepatan hasil diskusi - Kedisiplinan dan sopan santun 	<p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan, kejelasan dan kesesuaian <p>Bentuk non test:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan - Menanggapi 	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	Zoom	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian penggelapan dalam jabatan. - Pengertian pemerasan. 	10%
7	Mahasiswa mampu membedakan tindak pidana korupsi terkait perbuatan curang dan benturan kepentingan dalam pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menjelaskan dan menguraikan materi - Keaktifan dalam diskusi - Ketepatan hasil diskusi - Kedisiplinan dan sopan santun 	<p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan, kejelasan dan kesesuaian <p>Bentuk non test:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan - Menanggapi 	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	Zoom		10%
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester						10%
9	Mahasiswa mampu mengidentifikasi tindak pidana gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan mengidentifikasi Materi - Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat - Kedisiplinan dan sopan santun 	<p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan, kejelasan dan kesesuaian <p>Bentuk non test:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan - Menanggapi 	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	Zoom	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak pidana gratifikasi. - Jenis-jenis gratifikasi dalam korupsi. 	10%

10-1 1	Mahasiswa mampu menganalisis tindak pidana lain yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi .	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menganalisis materi - Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat - Keaktifan dalam diskusi - Kedisiplinan dan sopan santun 	Kriteria: <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan, kejelasan dan kesesuaian Bentuk non test: <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan - Menanggapi 	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	Zoom	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak pidana lain yang termasuk dalam korupsi. 	10%
12	Mahasiswa mampu menganalisis modus operandi dalam tindak pidana korupsi .	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menganalisis materi - Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat - Kedisiplinan dan sopan santun - Ketepatan pengumpulan tugas 	Kriteria: <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan, kejelasan dan kesesuaian Bentuk non test: <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan - Menanggapi 	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	Zoom	<ul style="list-style-type: none"> - Modus operandi dalam tindak pidana korupsi. 	10%
13-1 4	Mahasiswa mampu menganalisis hukum acara dalam tindak pidana korupsi .	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menganalisis materi - Keaktifan dalam diskusi Kelompok - Ketepatan hasil analisis kasus 	Kriteria: <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan, kejelasan dan kesesuaian Bentuk non test: <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan - Menanggapi 	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	Zoom	<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme hukum acara dalam tindak pidana korupsi. 	10%

		<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat - Kedisiplinan dan sopan santun 					
15	Mahasiswa mampu menganalisis peran masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menganalisis materi - bertanya dan mengemukakan pendapat - Kedisiplinan dan sopan santun 	Kriteria: <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan, kejelasan dan kesesuaian Bentuk non test: <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan - Menanggapi 	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	Zoom	<ul style="list-style-type: none"> - Peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. 	10%
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester						10%

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif maupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.

8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentase penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.